



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Gedung J Lt. IV No. 269 Telp. (0411) 453203
Email : diskominfoprov Sulsel@gmail.com
Makassar 90231

**KERANGKA ACUAN KERJA/SPEKIFIKASI TEKNIS
BELANJA JASA KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILIBITY PAYMENT)
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

A. Latar Belakang

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 35 yang berbunyi "*Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring*", maka Belanja Jasa dilaksanakan melalui metode *E-purchasing*. Oleh karena itu, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibity Payment) Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran/output yang diharapkan, efektif dan efisien dalam proses pemenuhan maupun pengadaannya, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibity Payment) Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
4. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari kegiatan Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari kegiatan Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika adalah tersedianya layanan untuk memonitoring publikasi terkait Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sasaran dari kegiatan Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika adalah seluruh pemberitaan terkait dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada media media online, cetak dan elektronik.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika dilaksanakan melalui metode *E-purchasing* yang meliputi dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Spesifikasi
1	2	3	4	5
1.	Layanan Intelligence Media Analytics (IMA)	12	Bulan	<p>IMA (INTELLIGENCE MEDIA ANALYTICS) - KABUPATEN/KOTA (BASIC)</p> <p>Intelligence Media Analytics (IMA) adalah sistem atau tools berbasis Big Data untuk memantau dan menganalisis pemberitaan di media massa secara realtime, cepat, dan tepat. Digunakan untuk melihat isu yang terbentuk dari data yang sedang di analisis, pengaruh orang terhadap data yang sedang di analisis, tingkat popularitas isu yang sedang berkembang pada data tersebut, keterkaitan media dan sentiment terhadap data, persebaran data di tingkat lokal, provinsi, nasional, dan dunia.</p> <p>Sumber Data :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Lebih dari 9.000 media online lokal, nasional, internasionalb. Lebih dari 150 media cetak lokal dan nasionalc. 12 Televisi nasional dan daerah Fiturd. Analisis isu - Analisis influencere. Analisis mediaf. Analisis sentimentg. Analisis imageh. Analisis perbandingan agendai. Analisis koneksi personalj. Generate report (xlsx, pptx, docx, pdf)

E. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu Pengawasan dilaksanakan selama 356 Hari Kalender.

F. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran

Jenis kontrak untuk Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika adalah Kontrak Harga Satuan dan cara pembayaran adalah termin.

G. Sumber Dana dan Pembiayaan

DPA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi (Kode Kegiatan : 2.16.02.1.01), Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Kode Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0004) melalui Rekening Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika (Kode Rekening : 5.1.02.02.10.0008) dengan nilai pagu sebesar Rp205.800.000 (*Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

H. Penutup

1. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, pedoman dan peraturan pemerintah yang berlaku sebagaimana yang tercantum didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Demikian Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Belanja Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 10 Januari 2024

Ditetapkan oleh :

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian selaku PA/PPK,



A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP, MH

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : .